



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
 - b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang secara signifikan, maka dipandang perlu adanya pemberian stimulus sebagai perangsang bagi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Boyolali Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan wilayah Daerah menjadi beberapa bagian.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Stimulus adalah pengurangan/potongan besaran PBB-P2 terutang sebagai perangsang bagi Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.
6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

8. PBB-P2.....

8. PBB-P2 yang Harus Dibayar adalah jumlah pajak yang terutang dikurangi Stimulus.
9. PBB-P2 yang Terutang adalah PBB-P2 yang Harus Dibayar dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian Stimulus untuk jenis pajak PBB-P2.

BAB II PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 3

- (1) Stimulus I diberikan berupa potongan untuk setiap selisih PBB-P2 yang Terutang tahun 2022 dengan PBB-P2 yang Terutang tahun 2017 berdasarkan pembagian wilayah Zonasi.
- (2) Pembagian wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh perhitungan Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Stimulus II berupa pemberian potongan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari selisih PBB-P2 yang Harus Dibayar tahun 2022 dengan PBB-P2 yang Terutang tahun 2017 setelah mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Contoh perhitungan Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Stimulus kepada Wajib Pajak berbadan hukum berupa pemberian potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih PBB-P2 yang Terutang tahun 2022 dengan PBB-P2 yang Terutang tahun 2017.
- (2) Pemberian Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak pengelola jalan tol.

(3) Contoh.....

- (3) Contoh perhitungan Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Stimulus berupa pemberian potongan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari selisih PBB-P2 yang harus dibayar tahun 2022 setelah mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dengan PBB-P2 yang Terutang tahun 2017 untuk LP2B sampai dengan luasan lahan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Contoh perhitungan Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Stimulus berupa pemberian potongan berjangka waktu sebesar 8% (delapan persen) dari PBB-P2 yang Harus Dibayar tahun 2022 setelah mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pemberian Stimulus berupa pemberian potongan berjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2022.
- (3) Contoh perhitungan Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 8

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2018, diperhitungkan pada PBB-P2 yang Harus Dibayar tahun 2022 dicantumkan dalam SPPT tahun 2022 sebagai faktor pengurang PBB-P2 yang Terutang.
- (2) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis lebih bayar 2018.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Boyolali Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 29 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
 2022

PEMBAGIAN WILAYAH ZONASI

NO	Zonasi	KECAMATAN	STIMULUS (%)
1	2	2	4
1	Zonasi 1	Boyolali	40
		Teras	40
2	Zonasi 2	Banyudono	50
		Cepogo	50
		Sawit	50
		Ampel	50
		Simo	50
		Mojosongo	50
		Musuk	50
		Selo	50
3	Zonasi 3	Andong	60
		Nogosari	60
		Ngemplak	60
		Sambi	60
		Karanggede	60
4	Zonasi 4	Kemus	70
		Wonosegoro	70
		Klego	70
5	Zonasi 5	Juwangi	75

BUPATI BOYOLALI,


 MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 DI KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN 2022

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG DENGAN STIMULUS I

<u>Letak Objek Pajak</u> Krobokan RT 002 RW 01 Krobokan, Juwangi			<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u> Parmo Krobokan RT 013 RW 01 Krobokan, Juwangi	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ²	TOTAL NJOP
BUMI	7.872	083	36.000	283.392.000
BANGUNAN	0	-	0	0
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				283.392.000
NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)				0
NJOP untuk penghitungan PBB-P2				283.392.000
PBB-P2 yang terutang 2022				283.392
PBB-P2 yang terutang 2017				27.552
Selisih Kenaikan PBB-P2				255.840
Stimulus langsung 75%				191.880
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2022				91.512

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 DI KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN 2022

CONTOH PERHITUNGAN PEMBERIAN STIMULUS II

<u>Letak Objek Pajak</u> Beji RT 004 RW 08 Kiringan, Boyolali, Boyolali			<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u> Agus Purnomo Beji RT 004 RW 08 Kiringan, Boyolali	
OBJEK PAJAK	LUAS (m2)	KELAS	NJOP PER m2	TOTAL NJOP
BUMI	100	074	285.000	28.500.000
BANGUNAN	45	029	310.000	13.950.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				42.450.000
NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB-P2				32.450.000
PBB-P2 yang terutang 2022				32.450
PBB-P2 terutang 2017				12.150
Selisih kenaikan				20.300
Stimulus langsung 40%				8.120
PBB-P2 yang terutang 2022 setelah stimulus langsung				24.330
PBB-P2 terutang 2017				12.150
Selisih kenaikan setelah stimulus langsung dengan PBB-P2 terutang 2017				12.180
Stimulus 70%				8.526
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2022				15.804

BUPATI BOYOLALI,


 MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN
 BOYOLALI TAHUN 2022

CONTOH PERHITUNGAN STIMULUS KEPADA WAJIB PAJAK
 BERBADAN HUKUM

<u>Letak Objek Pajak</u> Jatilawang RT 007 RW 004 Jatilawang, Wonosegoro			<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u> PT. Multi Breeder Adirama IND Kedung Padas RT 017 RW 04 Jatilawang, Wonosegoro	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ²	TOTAL NJOP
BUMI	142.373	077	160.000	22.779.680.000
BANGUNAN	14.211	025	595.000	8.455.545.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				31.235.225.000
NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB-P2				31.225.225.000
PBB-P2 yang terutang 2022				61.450.450
PBB-P2 yang terutang 2017				23.579.232
Selisih Kenaikan PBB-P2				37.871.218
Stimulus 50%				18.935.609
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2022				42.514.841

BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN
 BOYOLALI TAHUN 2022

CONTOH PERHITUNGAN STIMULUS LP2B

<u>Letak Objek Pajak</u> Sambon, Banyudono			<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u> Joko Sutrisno, Sambon Banyudono	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ²	TOTAL NJOP
BUMI	3.485	075	243.000	846.855.000
BANGUNAN	-	-	-	-
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				846.855.000
NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)				-
NJOP untuk penghitungan PBB-P2				846.855.000
PBB-P2 yang terutang 2022				846.855
PBB-P2 yang terutang 2017				285.770
Selisih Kenaikan PBB-P2				561.085
Stimulus langsung 50%				280.543
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2022				566.313
PBB-P2 yang terutang 2017				285.770
Selisih Kenaikan PBB-P2				280.543
Stimulus 70%				196.380
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2022				369.933
Stimulus LP2B 90%				332.939
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2022				36.993

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 105 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN
 BOYOLALI TAHUN 2022

CONTOH PERHITUNGAN STIMULUS BERUPA PEMBERIAN POTONGAN
 BERJANGKA WAKTU

<u>Letak Objek Pajak</u> Sambon, Banyudono			<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u> Joko Sutrisno, Sambon Banyudono	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ²	TOTAL NJOP
BUMI	3.485	075	243.000	846.855.000
BANGUNAN	-	-	-	-
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				846.855.000
NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak)				-
NJOP untuk penghitungan PBB-P2				846.855.000
PBB-P2 yang terutang 2022				846.855
PBB-P2 yang terutang 2017				285.770
Selisih Kenaikan PBB-P2				561.085
Stimulus langsung 50%				280.543
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2022				566.313
PBB-P2 yang terutang 2017				285.770
Selisih Kenaikan PBB-P2				280.543
Stimulus 70%				196.380
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2022				369.933
Stimulus LP2B 90%				332.939
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2022				36.993
Stimulus berjangka waktu 8%				2.959
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2022				34.034

BUPATI BOYOLALI,


 MOHAMMAD SAID HIDAYAT